

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Atas Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2021

Evaluation of the Internal Control System for Budgeting Procedures at the Kotamobagu City Regional Financial Management Agency year 2021

Regita Cahyani¹, Dhullo Afandi², Sherly Pinatik³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail :

1regitacahyani714@gmail.com, 2afandiafandibaksh@gmail.com,

3sherlypinatik@unsrat.ac.id

Abstrak: Penyusunan Anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penyusunan anggaran berdasarkan permendagri serta melakukan evaluasi memadai atau tidaknya sistem pengendalian intern prosedur penyusunan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Prosedur Penyusunan Anggaran pada BPKD Kota Kotamobagu telah memenuhi dan sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan diketahui bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di BPKD Kota Kotambagu dilaksanakan dengan melakukan audit, reuiu, evaluasi dan pemantauan terkait setiap langkah-langkah penyusunan anggaran yang dilakukan di BPKD Kota Kotamobagu, Sebaiknya terus melakukan pembaharuan terkait dengan prosedur penyusunan anggaran setiap tahunnya

Kata kunci: Evaluasi, penyusunan Anggaran, Peraturan menteri dalam negeri, SPIP

Abstract: Budgeting is the process of making a work plan within one year which is expressed in monetary units. This study aims to develop budgeting based on the Minister of Home Affairs and evaluate whether or not the internal control system of the budget budget is satisfactory. This research use descriptive qualitative approach. The results of the research that have been carried out show that the Budget Preparation Procedure at the Kotamobagu City BPKD has fulfilled and is in accordance with Permendagri No. 77 of 2020 and it is known that the Government Internal Control System at the Kotambagu City BPKD is carried out by conducting audits, reviews, evaluations and monitoring related to every budgetary steps taken at the Kotamobagu City BPKD, always carrying out developments related to budget preparation procedures every year.

Keywords : Evaluation, Budgeting, Minister of Home Affairs Regulation, SPI

1. PENDAHULUAN

Penganggaran sektor publik mengacu pada proses penentuan tingkat dana yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan atas dasar moneter. Penyusunan Anggaran merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Salah satunya adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Penganggaran adalah proses yang jelas berbeda antara sektor swasta dan sektor pemerintah. Termasuk pemerintah daerah, Di sektor swasta, anggaran adalah bagian dari rahasia perusahaan dan tidak terbuka untuk umum, tetapi di sektor pemerintah dan publik, anggaran perlu terbuka untuk kritik dan di diskusikan untuk mendapatkan masukan. Lalu pada saat penyusunan anggaran biasa terjadi keterlambatan penyusunan anggaran dikarenakan error sistem (aplikasi SIPD) yang biasanya di sebabkan oleh maintenance atau update, hal ini mempengaruhi pegawai untuk membiasakan diri dalam penggunaan aplikasi SIPD karena terjadi pembaharuan akibat adanya update yang terlalu sering.

Dari sini dapat kita lihat bahwa anggaran adalah hal yang paling penting di sektor publik karena merupakan rencana kegiatan dan biaya yang diperlukan untuk tahun depan dan mencerminkan peningkatan kinerja dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai dan mengelola

Diterima: 15-11-2022; Disetujui untuk Publikasi: 21-11-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

penyelenggaraan pemerintah. Dan untuk mengevaluasi prosedur penyusunan anggaran maka digunakan alat analisis yaitu peraturan menteri dalam negeri no. 77 tahun 2020.

Sistem pengendalian intern juga dibutuhkan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan organisasinya. Pemerintah daerah melakukan pengendalian untuk dapat memantau pelaksanaan kegiatan sehingga lebih menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan SPIP pada pemerintah daerah akan tercapai dengan diimplementasikannya unsur-unsur dan sub unsur SPIP dilingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan sistem pengendalian intern. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, melaporkan keuangan daerah secara andal, mengamankan asset daerah, mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dan apakah anggaran tersebut memadai atau tidak dapat dilihat dari sistem pengendalian intern pemerintah. Untuk menentukan apakah penyusunan anggaran sudah memadai atau tidak, setiap pejabat harus memberikan pernyataan bahwa penyusunan anggaran telah disusun sesuai dengan sistem pengendalian intern pemerintah yang sesuai. Pengendalian intern tersebut sekurang-kurangnya memenuhi kriteria yaitu menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, penerapan penilaian risiko, pelaksanaan aktivitas pengendalian, penerapan sistem informasi dan komunikasi, serta pelaksanaan kegiatan pemantauan pengendalian.

Jadi berdasarkan uraian di atas bahwa tahapan penganggaran ini penting, tetapi peraturan pemerintah juga cenderung berubah dari waktu ke waktu dan kita dapat melihat bahwa perubahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi penganggaran ini oleh karena itu, penulis ingin menilai apakah pada BPKD Kota Kotamobagu ini sudah berjalan sesuai aturan dan jika tidak dapat berjalan sesuai aturan, lantas apa yang menjadi kendala untuk tidak menerapkan aturan tersebut. Kendala pada saat menyusun anggaran biasanya terjadi karena adanya error sistem dari aplikasi SIPD sehingga pada saat proses penyusunan anggaran bisa terjadi keterlambatan. Dan juga karena sering kali sistem error karena terlalu banyak yang mengakses sehingga menyebabkan keterlambatan pada saat menyusun anggaran. Dan untuk menggali lebih dalam maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Evaluasi Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kotamobagu"

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Definisi akuntansi juga sudah disebut sebagai bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi serta menyampaikan informasi kepada berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, kreditor, dan regulator.

2.2 Laporan Realisasi Anggaran

Menurut Abdul hafiz tanjung (2013:71) laporan realisasi anggaran merupakan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada tingkat pemerintah daerah terdapat hal yang serupa dengan keuangan negara, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) barang-barang inventaris kekayaan daerah, dan badan usaha milik daerah (BUMD). Sama halnya dengan negara, APBD dan barang-barang investasi /keuangan daerah.

2.3.1 Pengertian Keuangan Daerah

UU No. 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

2.3.2 Pengelola Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 menyebutkan bahwa, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2.3.3 Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 77 Tahun 2020 pada bagian keempat pasal 89, Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

Bagian kelima pasal 90, Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 91, Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 92, Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan 25 semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.

Pasal 94, RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Pasal 95, Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) memuat kelompok belanja tidak langsung dan belanja langsung yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

2.3.4 Dokumen pelaksanaan anggaran

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 77 Tahun 2020 bagian kedua, paragraf satu, pasal 123,

(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD.

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Format DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran B.I peraturan menteri ini.

Pasal 124

(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.

(3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.

(4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

2.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 menyebutkan bahwa, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif pada penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan sistem pengendalian intern atas prosedur penyusunan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kotamobagu lalu di evaluasi, penelitian ini menyajikan analisis fenomena melalui kata-kata dan bukan angka.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian menggunakan dua data yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian yaitu wawancara sedangkan data sekunder dalam penelitian yaitu berupa data.

3.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan merupakan metode analisis deskriptif kualitatif.

. Adapun proses analisis peneliti gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dengan cara wawancara
2. Mengevaluasi prosedur penyusunan anggaran pada BPKD Kota Kotamobagu dengan permendagri No. 77 Tahun 2020.
3. Mengevaluasi sistem pengendalian intern terhadap prosedur penyusunan anggaran.
4. Berdasarkan hasil dari perbandingan tersebut selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan saran

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Prosedur Penyusunan Anggaran BPKD Kota Kotamobagu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gresly Y.R Mamelolo diperoleh hasil penelitian mengenai langkah-langkah atau prosedur penyusunan anggaran yang ada pada BPKD Kota Kotamobagu sebagai berikut:

1. BPKD melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. (Renja disusun oleh masing – masing bidang dan sekretariat)
2. Kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman teknis penyusunan RKA-SKPD
3. BPKD Melakukan Penyusunan RKA berdasarkan dengan surat edaran tentang pedoman teknis penyusunan RKA-SKPD, namun sebelumnya penyusunan RKA sudah langsung tersusun karena rinciannya sudah ada dalam SIPD. (dalam hal ini RKA disusun oleh masing – masing bidang dan sekretariat)
4. BPKD menyusun program kegiatan yang akan di input pada sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) program yang disusun yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah, program pengelolaan pendapatan daerah.
5. Tiap-tiap bidang untuk menyusun program harus menyesuaikan kembali dengan program dan kegiatan apa yang belum dapat di laksanakan pada tahun sebelumnya agar bisa di laksanakan pada tahun selanjutnya
6. Tiap-tiap bidang menyusun kegiatan dan sub kegiatan, kegiatan yang di susun yaitu administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (sekretariat), koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah (anggaran), koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah (perbendaharaan), pengelolaan barang milik daerah (asset), kegiatan pengelolaan pendapatan daerah (pendataan-pendaftaran, penagihan pajak).

7. Tiap-tiap bidang menyusun rincian belanja dan sub rincian belanja contoh misalnya rincian belanja yaitu belanja alat tulis dan sub rincian belanja yaitu pensil, HVS dan lain-lain.
8. Setelah selesai menyusun program, kegiatan, sub kegiatan dan semua rincian belanja dan sub rincian belanja lalu masing-masing bidang menginput ke dalam SIPD dalam hal ini yang menginput yaitu user PPTK atau kepala sub bidang dari masing-masing bidang. Mulai dari masuknya ke dalam sistem memasukan user dan password lalu masuk pada bagian menu SKPD dan menu sub kegiatan selanjutnya memasukkan standar harga dan terakhir submit
9. Verifikasi dan Validasi RKA ini dilakukan oleh TAPD, TAPD hadir membahas per SKPD secara rinci setelah melakukan perbaikan lalu memvalidasi RKA secara berjenjang lalu di tanda tangani oleh sekretaris daerah (TAPD).
10. BPKD melakukan penyusunan DPA
11. Kepala BPKD mengikuti verifikasi DPA oleh TAPD
12. Pengesahan DPA ditetapkan oleh ketua TAPD dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu

4.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPKD Kota Kotamobagu

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di BPKD Kota Kotamobagu sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian
Telah diberlakukan dengan melakukan pengawasan pengendalian intern secara berjenjang. Dengan mulai menunjukkan sikap dan integritas yang baik untuk mencegah dari lingkungan pengendalian yang kurang baik maka secara berjenjang itu dari pimpinan sampai semua harus menunjukkan sikap yang baik dan etika yang baik, masing-masing mempunyai standar kompetensi dalam posisi jabatan masing-masing mulai dari latar belakang seseorang itu ditempatkan dalam jabatannya, lalu kepemimpinan yang kondusif itu artinya dari segi pengambilan keputusan secara berjenjang dari bawahan sampai atas itu memberikan pertimbangan-pertimbangan resiko yang akan muncul ketika mengambil keputusan, jadi bukan hanya menawarkan 1 opsi sebagai bahan pertimbangan sehingga kebijakan yang di ambil oleh pemimpin itu sudah dipertimbangkan berbagai resiko dari setiap opsi yang ditawarkan, lalu pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi memang sesuai dengan kebutuhan tupoksi dari BPKD Kota Kotamobagu, jadi jika bertanya tentang struktur organisasi BPKD setiap daerah memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah dan disini juga sudah berdasarkan kebutuhan pada BPKD kota kotamobagu sehingga struktur yang terbentuk disini itu sudah sesuai dengan analisis beban kerja yang menghasilkan struktur organisasi yang ada di BPKD kota kotamobagu, lalu pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat itu dengan pembagian tugas oleh pimpinan yang berkaitan dengan tupoksi dan kapasitas dari masing-masing bidang, selanjutnya penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia itu dengan kebijakan sudah di atur, mekanisme sudah jelas tinggal penerapan tapi pada penerapannya juga sudah berjalan, ada sanksi tegas kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran baik etikanya maupun segi disiplinnya itu di atur pada PP No. 94 tentang disiplin pegawai negeri sipil, lalu perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif itu benar-benar sesuai dengan ketentuan bahwa rewiu RKA itu dilakukan oleh APIP, diawasi langsung oleh APIP.
2. Penilaian Resiko
penilaian resiko mengidentifikasi resiko dengan memperhatikan faktor internal seperti kebutuhan dan faktor eksternal yang mempengaruhi penyusunan anggaran secara komprehensif agar menghindari anggaran yang muncul tidak sesuai dengan dibutuhkan oleh organisasi, lalu dalam menganalisa penyusunan anggaran dilakukan identifikasi dan penilaian terkait anggaran yang akan ditetapkan dengan kebutuhan instansisecara komprehensif uji signifikansi resiko terlebih dari setiap pengambilan keputusan yang dibuat.
3. Kegiatan Pengendalian
kegiatan pengendalian dengan mulai mereviu atas laporan kinerja (lakip), jadi setiap akhir tahun BPKD membuat laporan kinerja instansi pemerintah pencapaian terhadap kinerja instansi pemerintah atau indicator yang dicapai baik indicator kinerja exelan 2,3 atau 4 di laporkan lewat lakip da nada penilaian juga, ada rewiu terhadap lakip di BPKD oleh APIP, pembinaan sumber daya manusia itu dilakukan oleh BPKD, jadi itu tupoksi dari BPKD kita hanya ikut saja, lalu pengendalian atas pengelolaan sistem informasi itu dengan sistem informasi itu oleh administer

jadi ada pembatasan-pembatasan (manajemen user) memanfaatkan sistem informasi komunikasi, pengendalian fisik atas asset yaitu melalui kartu inventaris barang atau inventaris ruangan yang ada dimasing-masing ruangan, lalu untuk penetapan dan reviu atas indicator dan ukuran kinerja itu dengan target indikator itu pada dokumen renja/renstra SKPD ditetapkan sebagai perjanjian kerja kepala SKPD kepada walikota itu terjadi tahun sebelumnya jadi tahun berjalan itu sudah di targetkan target indikator renstra 5 tahun target indicator renja tahunan kemudian di reviu oleh apip, pada pemisahan fungsi itu setiap orang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan target kinerja yang akan dia capai, jadi secara berjenjng dari staff sampai kepala badan itu mempunyai perjanjian kinerja, untuk otorisasi atas transaksi dan kejadian penting itu dengan setiap melakukan transaksi maupun transaksi slalu dilakukan berdasarkan otorisasi dari kepala badan, untuk pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian itu dengan setiap transaksi yang terjadi slalu dilakukan pencatatan kembali dan pencatatan harus sesuai dengan transaksi yang terjadi, pembatasan akses sumber daya dan pencatatannya itu dengan setiap pencatatannya aka nada pembatasan akses karena harus sejalan dengan prosedur, lalu untuk dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal atas transaksi itu dilakukan dokumentasi agar sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting dapat slalu terarah.

4. Informasi dan Komunikasi

informasi dan komunikasi sarana komunikasi sangat di manfaatkan komunikasi informasi karena itu penting dan menjadi tuntutan. Cth : BPKD harus menyajikan informasi anggaran dalam website instansi jadi saran komunikasi itu adalah hal yang penting di BPKD kota kotamobagu cth juga RKA itu harus kita publis, manajemen sistem informasi ini dijalankan untuk memudahkan pengelolaan keuangan yang menjadi tupoksi dari BPKD kota kotamobagu.

5. Pemantauan dan Pengendalian Intern

pemantauan dan pengendalian intern penyusunan anggaran dilakukan secara berkelanjutan dan berjenjang sehingga bisa dievaluasi dan dikoreksi secara terpisah kemudia dilakukan tindak lanjut jika ditemukan adanya kesalahan dalam prosedur penyusunan anggaran yang dilakukan di BPKD kota kotamobagu, selanjutnya dilakukan evaluasi sudah sejauh mana pendapatan yang ada di skpd itu di evaluasi apakah jika memang masih rendah, slanjutnya dilakukan tindak lanjut pemantauan terhadap realisasinya cth: realisasi belanja melakukan pemantauan kemudian di lakukan pemantauan terhadap pendapatan dilakukan pemantauan dan dilakukan rekonsiliasi antara bendahara penerima skpd dan bendahara bpkd, apakah memang angka yang dicapai dan diterima di rkud, dilakukan pemaantauan secara terus menerus sehingga meminimalisir resiko-resiko kesalahan dalam pencatatan. kenapa kita harus melakukan pemantauan evaluasi dan tindak lanjut oleh skpd karena kita juga di pantau dan di evaluasi oleh pemerintah provinsi jadi kita harus melakukan di daerah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Evaluasi Prosedur Penyusunan Anggaran BPKD Kota Kotamobagu

Berdasarkan hasil penelitian mengenai langkah-langkah atau prosedur penyusunan anggaran di BPKD Kota Kotamobagu Pendekatan yang dilakukan dalam mengevaluasi ini maka akan dibuat pengujian menggunakan pendekatan table sebagaimana table 4.2 yang berisikan tentang tentang hal – hal yang diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 dan apa yang dilaksanakan oleh BPKD Kotamobagu kemudian dilakukan perbandingan kesesuaian, berikut adalah tabel perbandingan tersebut.

No.	Permendagri No. 77 Tahun 2020	BPKD Kota kotamobagu	Evaluasi
1.	Menyusun Rencana kerja (RENJA)	Tiap-tiap bidang melakukan penyusunan rencana kerja (RENJA)	Sudah sesuai
2.	TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD	Kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman teknis penyusunan RKA-SKPD	Sudah sesuai

3.	kepala SKPD menyusun RKA-SKPD	BPKD menyusun RKA berdasarkan dengan surat edaran	Sudah sesuai
4.	melaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.	BPKD menyusun program kegiatan yang akan di input pada sistem informasi pemerintah daerah (SIPD)	Sudah sesuai
5.	kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan 25 semester pertama tahun anggaran berjalan	Tiap-tiap bidang menyesuaikan program dan kegiatan apa yang belum dapat di laksanakan pada tahun sebelumnya agar di laksanakan pada tahun berikutnya	Sudah sesuai
6.	Menyusun rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan	Tiap-tiap bidang menyusun kegiatan dan sub kegiatan untuk pendapatan dan belanja	Sudah sesuai
7.	Rencana belanja langsung dan belanja tidak langsung memuat jenis, objek dan rincian objek pendapatan	Tiap-tiap bidang menyusun rincian belanja dan sub rincian belanja	Sudah sesuai
8.	TAPD melakukan verifikasi RKA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD	Verifikasi RKA di lakukan oleh TAPD	Sudah sesuai
9.	Setiap SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD	BPKD melakukan penyusunan DPA	Sudah sesuai
10.	TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD	BPKD mengikuti verifikasi DPA oleh TAPD	Sudah sesuai
11.	Mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah	Pengesahan DPA ditetapkan oleh ketua TAPD dalam hal ini sekretaris daerah kota kotamobagu	Sudah sesuai

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas maka dari hasil evaluasi yang dilakukan mengenai prosedur penyusunan anggaran di BPKD Kota Kotamobagu terdapat 11 tahapan penyusunan RKA, setelah dilakukan perbandingan seperti pada tabel tersebut maka langkah yang ada pada BPKD Kota Kotamobagu tersebut sudah sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Sehingga demikian prosedur penyusunan RKA sudah sesuai berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020.

4.2.2 Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPKD Kota Kotamobagu

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ada 5 unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di BPKD Kota Kotambagu. diketahui bahwa sistem pengendalian intern pemerintah di BPKD Kota Kotamobagu dari ke lima unsur sudah dan telah memadai dengan PP No 60 Tahun 2008. Prosedur atau langkah-langkah penyusunan anggaran yang dilakukan oleh BPKD Kota Kotamobagu

dilakukan dengan memperhatikan sistem pengendalian intern pemerintah yang diatur dalam PP No.60 Tahun 2008.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan anggaran SKPD BPKD Kota Kotamobagu telah dilakukan berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 dengan memperhatikan setiap langkah-langkah yang sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Selanjutnya sesuai dengan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). SKPD BPKD Kota Kotamobagu melakukan penyusunan anggaran dengan memisahkan tanggung jawab, risiko yang ada, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dan pengendalian intern. Prosedur pencatatan dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui transaksi dan praktik yang sehat untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan dalam prosedur penyusunan anggaran yang dilakukan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Prosedur Penyusunan anggaran pada BPKD Kota Kotamobagu telah dilakukan berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 dengan memperhatikan setiap langkah-langkah yang sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020. Prosedur Penyusunan anggaran pada BPKD Kota Kotamobagu telah memenuhi dan sesuai dengan sistem pengendalian intern pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: Sebaiknya terus melakukan pembaharuan terkait dengan prosedur penyusunan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri dan melakukan penyusunan anggaran sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Eunike sofia manoppo, s. k. (2019). *analisis penyusunan reencana kerja anggaran (RKA-SKPD) pada badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kepulauan sangihe*. jurnal emba.
- Fanda jessica mentang, h. s. (2020). *analisis penyusunan anggaran dan realisasi belanja daerah pada badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah kota manado*. jurnal riset akuntansi going concern.
- Mardiasmo. (2018). *akuntansi sektor publik*. yogyakarta: andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 *Tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 *Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem pengendalian intern Pemerintah*
- Hikma nur, *Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Kas Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang*. Skripsi, Makasar : 2018